

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat (6), menegaskan bahwa definisi pendidik yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru kelas adalah sebuah amanah dalam bentuk gelar yang disematkan kepada guru dengan tugas membimbing dan membina peserta didik di dalam satu kelas di lingkungan instansi Sekolah Dasar hingga sekolah menengah atas (Syahrani, 2022). Tentu saja, dalam proses pelaksanaan pembelajaran, seorang guru kelas tidak hanya membimbing dan membina, namun melakukan pengelolaan kelas dan pengelolaan peserta didik. Dengan melakukan interaksi kepada peserta didik, dianggap menjadi langkah terbaik bagi guru kelas dalam mengembangkan prestasi belajar peserta didik (Mustika, 2015).

Dengan definisi tersebut, maka guru kelas perlu memiliki keterampilan dalam pengelolaan kelas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Menurut Danin (dalam Djabba, 2019) mengemukakan bahwa secara definisi pengelolaan kelas merupakan sebuah proses dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi terkait yang dilakukan oleh guru kelas, baik secara individu maupun terdapat campur tangan pihak lainnya dengan tujuan adanya optimalisasi proses pembelajaran. Sedangkan, Weber. W. A (dalam Nurasma & Zaiyasni,

2014) mendefinisikan bahwa pengelolaan kelas adalah upaya dalam mewujudkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memberikan motivasi bagi peserta didik. Hal ini senada dengan pendapat dari Johnson dan Banny (dalam Nurasma & Zaiyasni, 2014) bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam memberikan keputusan, memahami, memberikan diagnosis, dan kemampuan dalam bertindak dengan tujuan perbaikan suasana kelas.

Dari serangkaian pendapat ahli di atas, maka peneliti berpandangan bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru dalam menciptakan suasana atau iklim pembelajaran yang aman dan kondusif, serta guru tersebut mampu mengendalikan kelas apabila terjadi gangguan selama pembelajaran. Pengelolaan kelas termasuk menjadi bagian dari strategi bagi guru kelas untuk dapat memfasilitasi karakteristik peserta didik. Menurut Prihantini (2021) menegaskan bahwa karakteristik umum peserta didik SD dapat terbagi menjadi 4 bagian umum, diantaranya; 1) peserta didik SD lebih senang bergerak, dapat duduk dengan tenang maksimal sekitar 30 menit, 2) peserta didik SD senang bermain, 3) peserta didik SD senang melakukan sesuatu secara langsung, dan 4) peserta didik SD senang bekerja dalam kelompok sebagai ekspresi intens bersosialisasi. Dengan keempat karakteristik umum tersebut, maka guru kelas perlu memfasilitasi hal tersebut melalui pengelolaan kelas. Maka, fasilitas pembelajaran yang dapat dihadirkan oleh guru kelas diantaranya mengatur kegiatan belajar dengan memberi kesempatan peserta didik melakukan eksplorasi dan memfasilitasi aneka kegiatan untuk bekerja sama dengan teman sebaya (Prihantini, 2021).

Merujuk pada produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintah dalam mengatur guru, khususnya mengenai kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru. Pemerintah Republik Indonesia sudah mengesahkan peraturan perundang-undangan, diantaranya: a) Permendiknas Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik; b) Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan; c) Permediknas Nomor 10 Tahun 2009

(Pembaharuan dari Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007); d) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru; dan e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008). Regulasi kebijakan pemerintah tersebut sudah mengatur se jelas mungkin tentang hak dan kewajiban guru selama mengemban tugas.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 2 menerangkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. dalam pasal 1 ayat (1) dengan jelas menyebutkan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Kemudian, dalam lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menjelaskan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu pedagogic, kepribadian, sosial, dan professional. Dalam mewujudkan pengelolaan kelas yang baik dan kondusif, setidaknya guru kelas wajib menguasai kompetensi inti dari kompetensi utama yang sudah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008.

Pekerjaan dan tugas pendidik sejatinya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat (2) yang menerangkan bahwa tugas pendidik yaitu tenaga professional dengan tugas membuat perencanaan dan melaksanakan proses pembelajaran, memberikan penilaian hasil pembelajaran, melakukan pembinaan dan pelatihan, serta melaksanakan aktivitas penelitian juga pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dengan demikian, pendidik merupakan sumber daya manusia dan menduduki elemen penting dalam suatu organisasi lembaga pendidikan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tugas guru dalam pengelolaan kelas termasuk ke dalam pengimplementasian pada ruang lingkup pengelolaan kurikulum dan pembelajaran (Prihantini & Rustini, 2020). Pada ruang lingkup pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, Syarifudin dan Aminudin (dalam Prihantini & Rustini, 2020) menerangkan bahwa terdapat dua aktivitas yang berkaitan dengan guru yaitu; 1) kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru, dan 2) kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Berdasarkan pendapat tersebut, maka pengelolaan kelas termasuk ke dalam poin yang berkaitan dengan proses pembelajaran (Prihantini & Rustini, 2020).

Melihat penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa gelar guru kelas diikuti dengan serangkaian tugasnya, menjadikan guru kelas sebagai sosok utama dalam memenuhi harapan orang tua. Hal ini dikarenakan, guru kelas menjadi orang tua kedua untuk peserta didik selama di lingkungan sekolah (Petriani & Ananda, 2018). Sebagaimana kita ketahui bersama, aktivitas guru kelas selama berada di dalam kelas terdiri atas dua hal, yaitu aktivitas manajerial dan aktivitas mengajar (Djabba, 2019). Aktivitas berdasarkan mengajar, diantaranya; a) menganalisis kebutuhan peserta didik, b) merancang rencana pembelajaran, c) mempersiapkan bahan ajar, d) melakukan evaluasi atas kemajuan peserta didik. Sedangkan, berkaitan dengan aktivitas manajerial kelas memiliki pemahaman ke arah ranah menyajikan dan memberikan suasana kelas yang kondusif, agar aktivitas mengajar dapat terkelola dengan baik (Djabba, 2019).

Menurut Rachman & Joni (dalam Djabba, 2019) menegaskan bahwa dengan adanya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh guru dalam pengelolaan kelas, seperti mampu mengkondisikan kelas, pengaturan waktu yang baik, dan memiliki penguasaan dalam media akan menjadi keuntungan lebih untuk dapat disukai oleh peserta didik. Dengan begitu, selain ruang lingkup pengelolaan kelas yang sudah diutarakan peneliti diatas, komponen sikap kedisiplinan dan intonasi suara guru menjadi unsur tambahan dalam hal pengelolaan kelas. Pendapat tersebut selaras dengan penyampaian dari Drucker (dalam Djabba, 2019) yang menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah persyaratan dan prosedur yang

dibutuhkan untuk dapat membuat lingkungan kelas yang kondusif selama proses pembelajaran berlangsung.

Menurut Drucker (dalam Djabba, 2019) menyampaikan bahwa pengelolaan kelas meliputi aktivitas seperti perencanaan, penataan ruang, pembuatan aturan dan pengimplementasiannya, serta mengantisipasi sikap peserta didik yang tidak produktif. Dengan begitu, pengelolaan kelas dapat dianggap sebagai sebuah kombinasi dari beberapa hal, diantaranya; a) pembelajaran efisien, b) disiplin, dan c) keterampilan pengorganisasian kelas. Dari beberapa uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengelola kegiatan belajar mengajar secara sistematis. Tentu saja, usaha sadar yang demikian dimaksud memiliki kaitan dengan adanya pengaturan ruangan kelas.

Menurut Djabba (2019) bahwa keadaan ataupun suasana ruang belajar yang bagus dan nyaman dipercaya dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang kondusif. Dengan begitu, logika peneliti memahami bahwa apabila ruangan kelas yang tidak bersih, tata letak bangku yang tidak rapih, disertai dengan terbatasnya ventilasi udara melalui jendela, maka akan sangat kecil kemungkinannya untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Dampak dari suasana yang kelas tidak nyaman dapat berakibat pada perilaku peserta didik yang mengantuk, kurang perhatian, saling mengganggu teman sebangku, dan untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya perhatian besar pada tata letak barang pada ruang belajar.

Mengingat sekolah ialah tempat sebagian besar waktu anak dihabiskan setelah lingkungan keluarga, maka guru kelas perlu maksimal dalam menjalankan tugas yang sudah terurai diatas. Namun, perlu ada pengalaman dan jam terbang tinggi bagi guru, terlebih lagi bagi guru kelas dengan status lulusan baru (*fresh graduate*). Menurut terjemahan, *fresh graduate* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu baru lulus. Secara harfiah, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) lulusan merupakan orang yang sudah lulus dari ujian atau tamatan. Sedangkan, kata baru dapat diartikan belum lama selesai. Dengan begitu, *fresh*

graduate merupakan mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tinggi ditandai dengan adanya ijazah dan sudah tidak lagi berafiliasi dengan kampus namun sudah mengajar di suatu sekolah (Paulus, 2014). Dihitung dari masa lulusnya, kriteria *fresh graduate* berbeda-beda setiap sekolah yang menerima guru baru. Beberapa sekolah menerapkan kriteria bahwa seorang guru dapat dikatakan *fresh graduate* apabila guru tersebut lulus dalam jangka 1-2 tahun semenjak wisuda. Ada pula yang menerapkan kebijakan dengan pendapat bahwa guru yang baru lulus dalam jangka 3-5 tahun semenjak wisuda masih dapat dikatakan sebagai *fresh graduate*. Selain itu, terdapat pendapat bahwa gelar *fresh graduate* hanya dapat tersemat selama 6 bulan semenjak wisuda.

Berdasarkan beberapa batasan *fresh graduate* tersebut, peneliti mengambil batasan *fresh graduate* untuk jangka waktu 1-2 tahun semenjak kelulusan dari universitas dan ditandai dengan kepemilikan ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, alasan peneliti menerapkan batasan tersebut karena peneliti memandang bahwa dalam jangka waktu tersebut guru tersebut masih dalam tahap penyesuaian dengan lingkungan kerja baru. Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya, pemerintah tidak menerapkan aturan khusus mengenai penyematan nama *fresh graduate* atau lulusan baru. Namun, pemerintah sudah memfasilitasi pengembangan guru kelas berlatar belakang *fresh graduate* melalui program induksi bagi guru pemula (PIGP) dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 2009, dan Permendiknas Nomor 27 Tahun 2010. Secara umum, program PIGP bertujuan untuk membimbing guru pemula untuk dapat beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah, serta melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah. Dengan begitu, guru kelas berlatar belakang *fresh graduate* tidak perlu risau dalam pengembangan keterampilan kompetensi yang dimilikinya, karena pemerintah sudah mewadahi hal tersebut.

Berdasarkan laman website resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa kelebihan *fresh graduate* yaitu memiliki

semangat belajar yang tinggi, pekerja keras, antusias terhadap pekerjaan yang diberikan, terbuka ketika diberikan saran, dan lebih kekinian dalam segi perkembangan teknologi dan zaman (Jabarjawara.id, 2022). Dengan begitu, guru kelas berlatar belakang *fresh graduate* memiliki peluang untuk dapat melaksanakan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan dengan baik dan cekatan.

Disamping kelebihan yang dimiliki oleh *fresh graduate*, tentunya terdapat permasalahan yang dihadapi oleh *fresh graduate* antara lain yaitu: 1) membina kedisiplinan peserta didik; 2) keterampilan berkomunikasi, memerlukan waktu untuk dapat beradaptasi ke dunia kerja; dan 3) tingkat loyalitas yang masih rendah pada tempat pekerjaan, dan belum memiliki pengalaman yang relevan (Mumtahanah & Kurnia, 2022). Berkaca pada fenomena yang ada saat ini dan relevan dengan pengelolaan kelas saat ini yaitu kedisiplinan dan komunikasi. Widiasworo (2020) menegaskan bahwa guru kelas kerap kali melakukan kesalahan mengenai kedisiplinan, diantaranya; 1) salah kostum; 2) sering izin; 3) terlambat masuk kelas; 4) tidur dalam kelas; 5) merokok di dalam kelas; 6) sering meninggalkan peserta didik saat jam pelajaran; dan 7) terlalu sibuk dengan gawai.

Melanjutkan uraian diatas, kesalahan komunikasi dari seorang guru akan dirasakan peserta didiknya sebagai penghambat pembelajaran (Mayadiana, 2010). Keterbatasan dalam keterampilan komunikasi tentu menjadi sebuah hal yang sangat krusial, terlebih bagi lulusan baru. Maksud keterampilan komunikasi pada uraian ini adalah keterampilan dalam hal komunikasi oral dan komunikasi tulis. Dalam dunia kerja, keterampilan komunikasi yang utama dan diperlukan adalah keterampilan komunikasi non verbal dan keterampilan komunikasi berbicara (Mumtahanah & Kurnia, 2022). Maka, menjadi seorang guru, terlebih di dapuk sebagai guru kelas, dituntut memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Sebagai lulusan baru memerlukan konsistensi dalam *gathering information teacher*, agar dapat memutus rantai kelemahan yang sedang berkembang saat ini (Susilo, 2018).

Menyikapi kemampuan awal yang dimiliki oleh *fresh graduate*, maka hal tersebut sangat relevan pada fenomena yang ada saat ini. Pada beberapa tahun ke belakang melalui penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) menerangkan bahwa kerap terjadi kekerasan yang dilakukan oleh guru kelas, dengan dalih peserta didik sulit diatur. Hal ini menandakan, bahwa guru kelas perlu dengan cerdas mengelola emosi dan memahami teknik pengelolaan kelas sebaik mungkin untuk menciptakan kondusifitas selama pembelajaran. Pendekatan pedagogis dapat dilakukan oleh guru kelas, terutama *fresh graduate* yang masih mencari solusi terbaik dalam pengelolaan kelas sesuai karakter peserta didik di dalam kelas. Penguasaan kelas bukan hanya sekedar menertibkan peserta didik, namun berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran (Erwinsyah, 2017).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka guru belatar belakang *fresh graduate* perlu memiliki kompetensi sebagai pendidik salah satunya adalah mengelola kelas. Sudah jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Fenomena tersebut menyiratkan makna bahwa guru kelas belatar belakang *fresh graduate* harus bergegas untuk menguasai kompetensi yang perlu dimiliki, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pasal 3 ayat (6) menerangkan bahwa guru perlu memiliki kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang: a) beriman dan betaqwa; b) berakhlak mulia; c) arif dan bijaksana; d) demokratis; e) mantap; f) berwibawa; g) stabil; h) dewasa; i) jujur; j) sportif; k) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; l) secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri; m) mengembangkan diri secara mandiri dan kelanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan pula oleh Dewi (2012) melalui judul penelitian yaitu pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran di sekolah menengah pertama se-kecamatan Muntilan memperlihatkan bahwa terdapat masalah individu dan masalah kelompok dalam pengelolaan kelas. Sedangkan, menurut Wijayanti (2020) melalui judul penelitian pengaruh kompetensi

pedagogik dan pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN Se-Gugus RA Kartini Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal menghasilkan penelitian bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi pedagogic terhadap hasil belajar peserta didik dan terdapat pengaruh signifikan antara pengelolaan kelas dan hasil belajar peserta didik. Dari penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2021) dengan judul penelitian Pengaruh Pembelajaran Daring dan Fasilitas Penunjang Terhadap Kinerja Guru dan Hasil Belajar Siswa memberikan hasil penelitian yaitu suasana kelas yang edukatif, menjadi poin utama keberhasilan guru dalam pengelolaan kelas. Hasil penelitian Yuliana menunjukkan bahwa terwujudnya suasana kelas yang edukatif ditentukan oleh kemampuan guru dalam pengelolaan kelas. Uraian sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryanti et al. (2021) bahwa untuk menghadirkan suasana tersebut, guru kelas perlu mempertimbangkan karakteristik peserta didik SD yang belum mampu berfikir secara kritis. Dalam pengelolaan kelas, guru harus bisa mengaktifkan jiwa kreatifitas peserta didik, salah satu cara untuk merealisasikannya adalah dengan situasi belajar (Naziah et al., 2020).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di beberapa Sekolah Dasar yang berlokasi di Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, peneliti menemukan banyak *fresh graduate* yang menjadi guru kelas baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Namun secara umum, terdapat permasalahan di wilayah tersebut yaitu terdapat *fresh graduate* yang menjadi guru kelas, namun menghiraukan kondisi yang dipertimbangkan dalam pengelolaan kelas seperti: a) sikap guru; b) suara guru; c) pembinaan hubungan baik; d) kondisi organisasional. Kemudian, guru kelas *fresh graduate* banyak mengeluhkan bahwa peserta didik kerap melakukan bolos, sehingga berdampak pada kondusifitas pembelajaran. Permasalahan lainnya adalah sulitnya mengatur peserta didik, kurangnya kerja sama diantara peserta didik, ruang kelas yang panas, fasilitas kelas tidak memadai, dan sulitnya menjaga ketertiban dan menghindari konflik antar peserta didik. Dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan keterampilan yang semestinya

dimiliki oleh seorang guru kelas, diantaranya adalah keterampilan dalam mengelola kelas. Nurasma & Zaiyasni (Hlm. 48: 2014) menegaskan kepandaian dalam bidang studi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemampuan mengelola kelas. Sehingga, seandainya apapun guru tersebut, kepandaiannya tidak akan banyak membantunya apabila guru tersebut tidak mampu mengelola kelasnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, maka berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa terdapat permasalahan pada keterampilan pengelolaan kelas yang harus dikuasai oleh guru kelas. Sedangkan berdasarkan penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa guru kelas dengan keterampilan pengelolaan kelas yang baik akan mewujudkan suasana kelas yang kondusif. Maka dapat disimpulkan, terdapat perbedaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu yaitu tidak adanya solusi alternatif pasti apa yang harus dilakukan guru kelas berlatar belakang *fresh graduate* dalam pengelolaan kelas di Sekolah Dasar. Perbedaan kedua yaitu tidak adanya penelitian mengenai problematika guru kelas berlatar belakang *fresh graduate*. Namun, dalam penelitian tersebut sangat relevan dengan peneliti dalam hal pengelolaan kelas dan upaya guru kelas dalam melakukan hal terbaik untuk menciptakan pengelolaan kelas yang efektif.

Dengan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru kelas berlatar belakang *fresh graduate* dengan fokus penelitian pada penemuan alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan pengelolaan kelas yang dihadapi oleh *fresh graduate* saat menjadi guru kelas. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah problematika guru kelas berlatar belakang *fresh graduate* dalam pengelolaan kelas di Sekolah Dasar. Dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka muncul pertanyaan umum yaitu “Apakah guru kelas berlatar belakang *fresh graduate* mampu mengimplementasikan keterampilan pengelolaan kelas yang efektif di Sekolah Dasar?” kemudian dirincikan menjadi beberapa rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif guru kelas berlatar belakang *fresh graduate* tentang keterampilan pengelolaan kelas yang harus dikuasai oleh guru kelas di Sekolah Dasar?
2. Problematika apa yang dihadapi oleh guru kelas berlatar belakang *fresh graduate* dalam pengelolaan kelas di Sekolah Dasar?
3. Bagaimana solusi yang ditempuh oleh guru kelas berlatar belakang *fresh graduate* dalam mengatasi Problematika pengelolaan kelas di Sekolah Dasar?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi perspektif guru kelas berlatar belakang *fresh graduate* tentang keterampilan pengelolaan kelas yang harus dikuasai oleh guru kelas di Sekolah Dasar.
2. Mengeksplorasi problematika yang dihadapi oleh guru kelas berlatar belakang *fresh graduate* dalam pengelolaan kelas yang efektif.
3. Menemukan alternatif solusi yang ditempuh oleh guru kelas berlatar belakang *fresh graduate* dalam mengatasi Problematika pengelolaan kelas di Sekolah Dasar.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang telah disusun diatas, bahwa penelitian ini mampu untuk memberikan manfaat. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh oleh berbagai pihak terhadap problematika guru kelas berlatar belakang *fresh graduate* dalam pengelolaan kelas di Sekolah Dasar.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan dan sumber literasi terkini mengenai problematika guru kelas berlatar belakang *fresh graduate* dalam pengelolaan kelas di Sekolah Dasar.

2. Manfaat Praktis

Berikut merupakan manfaat praktis yang diperoleh, meliputi:

1. Bagi guru kelas: membantu guru lulusan baru yang bertindak sebagai guru kelas dalam mengimplementasikan kegiatan pengelolaan kelas yang baik untuk memfasilitasi kebutuhan dan karakteristik umum peserta didik.
2. Bagi Sekolah: Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidik dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik.
3. Bagi Peneliti: Memperoleh pengalaman baru dalam memperdalam keilmuan mengenai kegiatan pengelolaan kelas sesuai kondisi terkini sebagai bekal untuk mengajar.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam penulisan skripsi, tentunya ada pembahasan mengenai struktur organisasi skripsi yang menjelaskan tentang urutan penulisan dari setiap bab. Berikut merupakan urutan penulisannya.

BAB I Pendahuluan, memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, berisikan tentang kerangka penulisan landasan teori dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian, yang menjelaskan tentang Pendekatan dan metode penelitian, Desain penelitian, Subjek dan lokasi penelitian, Variabel dan Definisi Operasional Variabel, Teknik Pengumpulan Data, Pengembangan instrumen penelitian, Teknik Analisis Data, dan Isu etik.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang Profil Sekolah, Hasil Penelitian, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V Kesimpulan, Implikasi, dan Saran, yang disajikan dalam bab ini adalah penafsiran terkait hasil penelitian, implikasi, dan saran yang diberikan.